



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**unesco**  
Management of Social  
Transformation Programme

# NASKAH KEBIJAKAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG INKLUSIF **BAGI PENYANDANG DISABILITAS** Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia



NASKAH KEBIJAKAN  
PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG INKLUSIF  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Naskah Kebijakan MOST-UNESCO Seri 4/2022



NASKAH KEBIJAKAN  
PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG INKLUSIF  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penerbit BRIN

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia/MOST-UNESCO-Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

vii + 7 hlm.; 21 x 29,7 cm.

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Disabilitas         | 2. Penyandang Disabilitas |
| 3. Perlindungan Sosial | 4. Sosiologi              |

305.98

*Copy editor* : Mayasuri Presilla  
*Proofreader* : Sarwendah Puspita Dewi & Dhevi E.I.R. Mahelingga  
Penata Isi : Dhevi E.I.R. Mahelingga  
Desainer Sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : November 2022



Diterbitkan oleh:  
Penerbit BRIN, anggota Ikapi  
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah  
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sireh, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: 0811-8612-369  
*e-mail*: penerbit@brin.go.id  
*website*: penerbit.brin.go.id  
f Penerbit BRIN  
t @penerbit\_brin  
i penerbit\_brin





**NASKAH KEBIJAKAN**  
**PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG INKLUSIF**  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

**Penanggung Jawab:**

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti

*(Direktur Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

**Penyusun:**

Badrun Susantyo, Ph.D. *(Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, BRIN)*

Ratih Probosiwi, S.I.P., M.Sc. *(Kementerian Sosial RI)*

Indah Okitasari, M.Pd. *(Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas, BRIN)*

**Editor:**

Ro'fah, Ph.D. *(Founder dan Dewan Pengurus Pusat Layanan Disabilitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

Yenti Nurhidayat, S.A.B. *(Direktur Eksekutif Media Literasi Utama/Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*



## KATA PENGANTAR

**P**enghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diapresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam SDGs dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind".

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, juga masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat, menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penyusunan strategi dan kebijakan ke depan.

Jakarta, Agustus 2022

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.



# PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG INKLUSIF

## I. PENDAHULUAN

Salah satu ratifikasi Indonesia atas Komitmen Global adalah rencana aksi global *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki tujuan menihilkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga menjaga lingkungan. Prinsip “*no one left behind*” dalam SDGs telah diturunkan dalam peraturan dan kebijakan untuk kemajuan hak asasi manusia, termasuk upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Prinsip “tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan” juga berlaku dalam upaya perlindungan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki risiko hambatan sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat, seperti akses pendidikan yang rendah, kesehatan yang rentan, potensi pencapaian penghasilan di bawah rata-rata, serta peluang pekerjaan yang lebih rendah. Seluruh permasalahan sosial ini penting untuk diatasi agar para penyandang disabilitas mampu hidup dengan layak dan setara di dalam masyarakat. Oleh karena itu, skema perlindungan sosial yang kini sudah ada dan telah diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan, seperti tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, perlu dijaga dan ditingkatkan.

## II. TANTANGAN DAN HAMBATAN

Implementasi perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Kunci dari seluruh permasalahan yang dihadapi adalah aksesibilitas sosial yang disebabkan oleh beberapa hal:

### 1. **Ketidakakuratan data penyandang disabilitas sebagai basis pemberian perlindungan sosial**

Permasalahan ketidakadilan terhadap penyandang disabilitas bukan saja terletak pada fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga pada persoalan mendasar, yakni pendataan. Ketidakakuratan data penyandang disabilitas di Indonesia disebabkan oleh adanya ketidaksinkronan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Kementerian Sosial

atau lembaga terkait dalam menangani masalah sosial. Hingga saat ini, belum ada data penyandang disabilitas yang menyeluruh berdasarkan jenis kesulitan yang dimiliki. Selain itu, data penyandang disabilitas belum bersumber pada satu sistem sehingga masing-masing kementerian/lembaga memiliki data yang cenderung berbeda. Perbaikan data penyandang disabilitas menjadi hal yang harus segera dilakukan. Tidak hanya bersandar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penyandang disabilitas juga dapat berasal dari data lain, misalnya data dari pemerintahan desa atau dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Banyaknya sumber data yang disinkronkan akan memastikan perolehan data yang lebih detail, akurat, dan terintegrasi.

## 2. **Ketimpangan akses penyandang disabilitas terhadap berbagai program perlindungan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

Tidak semua kebutuhan penyandang disabilitas tercakup dalam sistem perlindungan sosial yang ada karena perhatian lebih terkonsentrasi pada populasi produktif. Hingga kini, individu penyandang disabilitas yang mendapatkan manfaat perlindungan sosial hanya berjumlah 27% dari total penyandang disabilitas nasional (Larasati dkk., 2019). Dari jumlah tersebut hanya sekitar 1% yang bisa mengakses perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial (OECD, 2019). Untuk disabilitas berat, perlindungan sosial sebagian tercakup dalam skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Data BPS menginformasikan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan dasar jauh lebih rendah dibandingkan penduduk nondisabilitas. Ketimpangan ini dapat dilihat misalnya pada akses wajib belajar 9 tahun dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, yang masing-masing mencapai 8,6 kali dan 5,4 kali lebih rendah dibandingkan penduduk nondisabilitas. Ketertinggalan dalam mengakses pendidikan tentu akan berimplikasi pada pekerjaan yang mungkin dapat mereka peroleh. Dalam masalah kesehatan, data menunjukkan bahwa akses jaminan kesehatan penyandang disabilitas membaik, namun jenis jaminan perlu diperluas. Data Susenas 2018 s.d. 2020 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas tanpa jaminan kesehatan relatif rendah, hanya 26,8% dari seluruh total penyandang disabilitas. Sementara itu, rata-rata *out of pocket* (OOP) pengeluaran kesehatan rumah tangga per provinsi hanya pada kisaran Rp150.947,00 (seratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Di bidang pekerjaan, tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) disabilitas di tahun 2021 jauh berada di bawah TPAK nasional, yaitu sekitar 44% (Kemenaker, 2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menyebutkan bahwa hanya sekitar 20,68% penyandang disabilitas yang berstatus sebagai karyawan, sedangkan sisanya bekerja pada pelayanan jasa dan sektor industri, bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali. Rendahnya TPAK penyandang disabilitas disebabkan oleh hambatan lingkungan kerja yang kemudian memaksa mereka untuk masuk ke sektor informal. Selain itu, ada juga persepsi para penerima jasa di lingkungan kerja yang belum memahami bahwa penyandang disabilitas dapat lebih berdaya pada satu bidang

yang menjadi keahliannya. Lebih lanjut, penyandang disabilitas juga dihadapkan pada rekan kerja yang kurang bersikap terbuka. Orang yang menjadi rekan kerja bagi penyandang disabilitas perlu memiliki wawasan bahwa penyandang disabilitas bukanlah sebuah beban bagi mereka, tetapi lebih sebagai mitra kerja yang baik untuk saling melengkapi dalam bekerja. Memang, waktu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tidak dapat disamakan dengan pekerja lainnya. Oleh karena itu, memberikan pekerjaan secara profesional dan proporsional adalah solusi bagi masalah ini.

### 3. **Tingginya *extra cost* yang harus ditanggung penyandang disabilitas**

Mayoritas penyandang disabilitas membutuhkan biaya ekstra untuk menjalankan aktivitas keseharian. Biaya ekstra yang harus dikeluarkan bermacam-macam, mulai dari biaya untuk transportasi dan mobilitas, biaya pengobatan, serta biaya untuk jasa bantuan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti jasa membersihkan diri dan mengurus rumah tangga. Rumah tangga termiskin yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas harus menanggung biaya tambahan hingga mencapai 20% untuk memenuhi kebutuhan dasar (Wibowo dkk., 2021).

Biaya tambahan lain yang harus dikeluarkan oleh penyandang disabilitas adalah biaya perawatan dan pendampingan. Merawat anak disabilitas merupakan aktivitas berat secara fisik dan mental, yang dapat menyebabkan stress. Untuk itu, pelayanan sosial di negara-negara maju yang diberikan kepada orang tua anak disabilitas juga mencakup layanan *respite* atau perawatan sementara yang ditujukan untuk memberi kesempatan pada *caregiver* (perawat utama) untuk beristirahat dari tugasnya. Salah satu bentuk layanan *respite* adalah penyediaan tenaga bantu oleh pemerintah kepada keluarga untuk merawat individu disabilitas atau membantu mengerjakan tugas domestik ibu sebagai *caregiver*. Di Indonesia, pelayanan *respite* yang disediakan oleh negara belum tersedia dan belum menjadi wacana dalam pelayanan sosial untuk penyandang disabilitas. Keluarga yang mampu biasanya menyewa jasa asisten rumah tangga atau perawat. Namun, bagi keluarga miskin yang tidak mampu membayar bantuan perawatan, anggota keluarga, terutama ibu, berperan sebagai perawat utama (*caregiver*).

Biaya ekstra yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas sangat beragam, tergantung pada derajat kesulitan fungsional, kondisi kesehatan, aksesibilitas dan inklusivitas lingkungan, serta partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-hari (Mont & Cote, 2020). Biaya ekstra tersebut merupakan salah satu rute bagi penyandang disabilitas dan keluarganya menuju kemiskinan yang belum diperhitungkan dalam skema perlindungan sosial di Indonesia.

### 4. **Indeks inklusivitas Indonesia yang masih rendah**

Indeks inklusivitas adalah ukuran holistik dari pembangunan inklusif yang berfokus pada kesetaraan (ras/etnis, agama, gender, dan disabilitas) di ranah perwakilan politik, kekerasan di luar kelompok, ketimpangan pendapatan, tingkat penahanan, serta kebijakan imigrasi dan pengungsi. Skor Indonesia untuk indeks

ini tergolong kecil dibandingkan negara-negara di seluruh dunia, bahkan juga dengan negara-negara ASEAN. Saat ini, posisi Indonesia berada di bawah Filipina dan Vietnam, yaitu pada peringkat 125. Hal ini tentu menjadi catatan penting untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat tumbuh secara inklusif dan searah dengan agenda *no one left behind*.

Saat ini, terdapat 113 atau 20,6% dari 548 daerah di Indonesia yang telah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, yang tersebar di 20 provinsi, 27 kota, dan 66 kabupaten.

#### 5. Program perlindungan sosial yang kurang responsif

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setidaknya terdapat sekitar 89 jenis Program Perlindungan Sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah hingga tahun 2020. Namun dalam implementasinya, manfaat program-program perlindungan sosial tersebut belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang luput dari manfaat kebijakan perlindungan sosial ini adalah kelompok penyandang disabilitas. Dari berbagai program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah, hanya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara eksplisit memasukkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kriteria penerima bantuan.

Belakangan ini, ada isu bahwa program khusus disabilitas perlahan kian tersingkirkan. Pada dasarnya, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) merupakan program yang sangat baik karena secara langsung menyasar kelompok penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Namun, dalam praktiknya terlihat tidak ada kepastian keberlanjutannya (antara ada dan tiada). Hal ini semakin menunjukkan kurangnya keberpihakan para pengambil kebijakan terhadap kondisi dan kerentanan kelompok penyandang disabilitas.

### III. MEMPERLUAS AKSES PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Untuk memperluas akses perlindungan sosial di Indonesia bagi penyandang disabilitas diperlukan:

#### 1. Proporsi anggaran perlindungan sosial yang lebih besar

Proporsi anggaran perlindungan sosial terbesar ada di Kementerian Sosial, yang setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Yang berhak mendapatkan bantuan sosial (dalam program perlindungan sosial) adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terdapat 26 jenis PPKS, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian di dalamnya. Oleh karenanya, hal penting lain yang perlu dilakukan adalah mencari data penyandang disabilitas yang tepat untuk diberikan

pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan data yang dimiliki oleh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan bukan hanya data dari sensus penduduk. Pemerintah harus memberikan porsi dukungan anggaran yang lebih besar dalam banyak program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Tak hanya dalam bentuk bantuan sosial (*charity*) tetapi juga melalui program pemberdayaan, penguatan usaha dan kewirausahaan sosial lainnya.

## 2. **Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial bagi disabilitas yang mandiri**

Sistem anggaran perlindungan sosial bagi disabilitas sedapat mungkin terpisah (mandiri). Artinya, skema perlindungan sosial bagi disabilitas harus ditargetkan kepada individu disabilitas, dan tidak selalu dilekatkan kepada skema bantuan sosial untuk keluarga atau masyarakat. Di samping itu, disabilitas juga perlu menjadi kriteria tersendiri dalam syarat penerimaan bantuan yang tidak hanya mengacu pada kriteria miskin.

## 3. **Perhitungan biaya tambahan**

Skema anggaran perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas harus memperhitungkan biaya tambahan (*extra cost*) untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi para penyandang disabilitas.

## **IV. KERANGKA KEBIJAKAN YANG DISASAR**

Upaya memperluas akses perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas bisa dilakukan melalui perbaikan regulasi dan/atau kebijakan. Beberapa regulasi atau kebijakan pemerintah di bawah ini perlu diperkuat agar sumber daya, kolaborasi, dan luarannya dapat membuka akses dan memberikan dampak dalam meningkatkan kesetaraan peran dari penyandang disabilitas dalam pembangunan.

1. Beberapa undang-undang yang perlu ditelusuri dan diharmonisasi dengan beberapa regulasi yang terkait dengan disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan peraturan pemerintah yang menjelaskan mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga yang transparan dan akuntabel.

## **V. REKOMENDASI**

Melihat pentingnya perluasan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam perlindungan sosial sebagai perwujudan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, naskah kebijakan ini menyampaikan beberapa rekomendasi kepada BRIN, Kemendikbud, Kemenkeu, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Perlu ada **sinergi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, masyarakat, dan organisasi/komunitas penyandang disabilitas** dalam membuat agenda pembangunan yang berpihak pada kelompok penyandang disabilitas secara strategis dan inklusif, misalnya mengadakan musyawarah rencana pembangunan disabilitas.
2. Perlu ada **kebijakan afirmasi dengan mempertimbangkan infrastruktur** penganggaran yang memperhatikan keragaman jenis penyandang disabilitas.
3. Perlunya **harmonisasi peraturan perundangan** yang terkait dengan disabilitas (UU No. 40/2004, UU No. 11/2009, UU No. 13/2011, UU No. 24/2011, UU No. 23/2014, UU No. 40/2014, UU No. 8/2016, dan UU No. 14/2019).
4. Pemerintah perlu memastikan **penyandang disabilitas menjadi salah satu kriteria penerima manfaat prioritas program-program perlindungan sosial**. Semua orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas dan kondisi disabilitas ini sangat rentan membawa seseorang menjadi miskin.
5. Pemerintah perlu **merancang program perlindungan sosial yang spesifik** bagi penyandang disabilitas. Model program ASPD atau sejenisnya perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan. Salah satu contoh bentuk program perlindungan sosial yang baik adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Pemerintah perlu memastikan **keterpilahan data yang diinput ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**. Keterpilahan data ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem data mencatat situasi dan kondisi masyarakat secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan usia dan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan kondisi fisik dan kejiwaan.
7. Pemerintah perlu memastikan **keterbukaan informasi publik** untuk memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan implementasi.
8. Perlu adanya **riset lebih lanjut untuk masalah kesetaraan dan juga alokasi anggaran** bagi para penyandang disabilitas, termasuk biaya-biaya tambahan (*extra cost*) dan juga konsesi yang relatif memadai bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, J. A. (2022, 29 Juni 2022). *Konsesi bagi penyandang disabilitas*. Paparan pada Konferensi Nasional Penyandang Disabilitas, MOST UNESCO Indonesia, Jakarta.
- Damayanti, Y. R. (2022, 29 Juni 2022). *Tantangan aksesibilitas jaminan sosial bagi penyandang disabilitas*. Paparan pada Konferensi Nasional Penyandang Disabilitas, MOST UNESCO Indonesia, Jakarta.
- Larasati, D., dkk. (2019). *Inclusive social protection for persons with disability in Indonesia* [Policy Brief]. TNP2K. <http://www.tnp2k.go.id/download/65217190113-PB%20DisabilitiesEng-web.pdf>
- Mont, D., & Cote, A. (2020). Considering the disability related extra costs in social protection. *Background Paper*. UNPRPD.
- Nurhidayat, Y. (2022, 29 Juni 2022). *Anggaran perlindungan sosial; penyandang disabilitas ada di mana?* Paparan pada Konferensi Nasional Penyandang Disabilitas, MOST UNESCO Indonesia, Jakarta.
- Rim, J. Y., & Tassot, C. (2019). *Towards universal social protection: Lessons from the universal health coverage initiative* [OECD Development Policy Papers]. OECD.
- Wibowo, G., Marlina, I., Arifin, B., Waristi, F., Bastias, D., Aulia, A., & Silalahi, M. (2021). *Konsesi dan insentif untuk mendorong partisipasi ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2441-konsesi-dan-insentif-untuk-mendorong-partisipasi-ekonomi-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Yulaswati, V. (2022, 29 Juni 2022). *Kebijakan perlindungan sosial yang inklusif*. Paparan pada Konferensi Nasional Penyandang Disabilitas, MOST UNESCO Indonesia, Jakarta.

# NASKAH KEBIJAKAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

**P**enghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diberi apresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind."

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.



Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN**  
**Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah**  
Gedung BJ Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: 0811-8612-369  
*E-mail*: penerbit@brin.go.id  
*Website*: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.672

